



P E N E T A P A N

Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, Nambo, 03 Desember 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, Kasipute, 01 Desember 1972 (46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dalam register perkara Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Rmb tertanggal 07-11-2019 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1999 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana.;

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Rmb



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama (X) yang menggantikan ayah kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung meninggal dunia) yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada (X), imam Desa/PPN setempat setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: (X) dan (X), dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan, bernama :
 - Anak Kesatu lahir tanggal 04 Desember 2000
 - Anak Kedua lahir tanggal 27 Desember 2001
 - Anak Ketiga lahir tanggal 16 Juni 2009
 - Anak Keempat lahir tanggal 21 Januari 2011
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak KUA dalam pengurusan administrasi sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Rmb



9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 September 1999 di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Kelurahan Kampung Baru yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Rumbia;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (X) dengan Pemohon II (X) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pekawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia;
4. Biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDER :

Mohon Penetapan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di ruang sidang masing-masing secara *in person*;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **(X)** (Pemohon I) NIK 7471060312770001 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil, Kabupaten Bombana (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **(X)** (Pemohon II) NIK 7471064112720002 dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil, Kabupaten Bombana (bukti P.2);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor POS. Oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P.1 sampai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. Saksi Kesatu, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada sekitar tanggal 12 September 1999 di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah dan Saksi hadir dalam perkawinan mereka;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah paman Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia yang mewakilkan kepada (X) sebagai imam desa dan disaksikan dua orang saksi nikah, yaitu (X) dan (X);
- Bahwa Maskawin pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah terjadi Ijab dan Kabul secara langsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Rmb



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menjadi penghalang atau larangan untuk menikah baik secara hukum Islam maupun hukum negara;
- Bahwa selama dalam pernikahan, tidak ada yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai dengan sekarang dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia.

2. Saksi Kedua, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada sekitar tanggal 12 September 1999 di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah dan Saksi hadir dalam perkawinan mereka;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah paman Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia yang mewakilkan kepada (X) sebagai imam desa dan disaksikan dua orang saksi nikah, yaitu (X) dan (X);
- Bahwa Maskawin pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah terjadi Ijab dan Kabul secara langsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menjadi penghalang atau larangan untuk menikah baik secara hukum Islam maupun hukum negara;
- Bahwa selama dalam pernikahan, tidak ada yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Rmb



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai dengan sekarang dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti apapun lagi yang akan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengadilan Agama Rumbia telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 September 1999 secara sah menurut agama Islam, namun sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah, sedangkan pengesahan nikah (isbat nikah) ini diperlukan untuk dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) telah diatur berdasarkan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.2 yaitu Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bombana, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Rumbia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* mengetahui dengan telah melihat secara langsung peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Rmb



adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada 12 September 1999. Wali Nikah adalah paman Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia yang mewakilkan kepada (X) sebagai imam desa dan disaksikan dua orang saksi nikah, yaitu (X) dan (X). Saksi-saksi *a quo* menerangkan Maskawin pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dalam akad nikah tersebut telah terjadi Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* menerangkan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah berstatus jejaka dan perawan dan tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah (*muhrim*), hubungan semenda atau hubungan sepersusuan. Selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada orang lain atau masyarakat yang menggugat atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai 4 orang anak dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa segala keterangan masing-masing saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian materil kesaksian dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada sekitar tanggal 12 September 1999. Wali Nikah adalah paman Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia yang mewakilkan kepada (X) sebagai imam desa dan disaksikan dua orang saksi nikah, yaitu (X) dan (X).

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Rmb



2. Bahwa Maskawin pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dalam akad nikah tersebut telah terjadi Ijab dan Kabul;
3. Bahwa sewaktu akah nikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II Perawan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menjadi sebab larangan untuk menikah, baik karena berhubungan darah (*muhrim*), berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai 4 orang anak dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut :

1. *I'ana al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد بن عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

والإثبات الزوجية ثبت الدعوى قف و على بينة لها شهدت فإذا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1 dan 2 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pencatatan perkawinan dan tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 34 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang dihubungkan dengan alat bukti P.1, P.2, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pencatatan perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana atau di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dimana perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II pada poin 4 tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Rmb



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**X**) dengan Pemohon II (**X**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1999 di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1441 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Mulyani Amin, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Rmb



Ttd

Sri Mulyani Amin, S.H

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 150.000,- |
| 4. PNBP panggilan | Rp | 20.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |

J u m l a h Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu
rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)